



PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA

NOMOR 6 TAHUN 2011

TENTANG

PENYELENGGARAAN IZIN GANGGUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MIMIKA,

- Menimbang :**
- a. bahwa Pemerintah Kabupaten Mimika bertanggungjawab penuh atas semua usaha dan/ atau kegiatan yang hendak dilaksanakan di wilayah Kabupaten Mimika baik dalam skala besar, sedang dan kecil;
 - b. bahwa Izin Gangguan merupakan sarana untuk mengendalikan, melindungi, dan menjamin kepastian Hukum bagi setiap orang dan badan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan agar tercipta iklim usaha yang kondusif dan menjamin kelestarian fungsi lingkungan hidup di Kabupaten Mimika;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Izin Gangguan;
- Mengingat :**
1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten – kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2097);
 2. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang – Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3894);

5. Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151),sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
6. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ,sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756)
9. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengolahan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Mimika (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika ahun 2008 Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MIMIKA

dan

BUPATI MIMIKA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN IZIN GANGGUAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mimika.
2. Pemerintah Daerah adalah bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Mimika.
3. Bupati adalah Bupati Mimika.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah , yang selanjutnya disingkat DPRD ,adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pejabat adalah Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Mimika .
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Gangguan adalah segala perbuatan dan/atau Kondisi yang tidak menyenangkan atau mengganggu Kesehatan, Keselamatan, Ketenteraman dan/atau Kesejahteraan terhadap kepentingan umum secara terus menerus.
8. Izin Gangguan yang selanjutnya disebut Izin adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
9. Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditugaskan untuk menjamin agar Pemerintah Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB II

KRITERIA GANGGUAN

Pasal 2

- (1) Kriteria gangguan dalam izin gangguan terdiri dari:
 - a. lingkungan;
 - b. sosial kemasyarakatan; dan
 - c. ekonomi.
- (2) Gangguan terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi gangguan terhadap fungsi tanah, air tanah, sungai, laut, udara dan gangguan yang bersumber dari getaran dan/atau kebisingan.
- (3) Gangguan terhadap sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b meliputi terjadinya ancaman kemerosotan moral dan/atau ketertiban umum.
- (4) Gangguan terhadap ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi ancaman terhadap penurunan produksi usaha masyarakat sekitar; dan/atau penurunan nilai ekonomi benda tetap dan benda bergerak yang berada di sekitar lokasi usaha.

Pasal 3

Jenis dan Macam gangguan berdasarkan kriteria gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi :

- a. Gangguan Suara;
- b. Gangguan Bau;
- c. Gangguan pembuangan limbah bahan berbahaya dan beracun;
- d. Gangguan Polusi Udara;
- e. Gangguan Pembuangan limbah rumah tangga;
- f. Gangguan terhadap kualitas air permukaan, air tanah, dan air laut;
- g. Gangguan pembuangan limbah cair, gas, dan padat;
- h. Ancaman yang menimbulkan bahaya dan kerugian terhadap kesehatan, keselamatan, ketentraman, dan kesejahteraan masyarakat;
- i. Adanya penurunan produksi usaha masyarakat disekitar lokasi usaha dan/atau kegiatan;
- j. Adanya penurunan nilai ekonomi daripada benda tetap dan benda bergerak yang berada disekitar lokasi usaha dan/atau kegiatan.

BAB III

PERSYARATAN IZIN

Pasal 4

- (1) Persyaratan Izin Gangguan meliputi :
 - a. Mengisi formulir permohonan izin;
 - b. Fotokopi KTP Pemohon bagi usaha perorangan ;
 - c. Foto kopi akta pendirian usaha bagi yang berbadan hukum;
 - d. Foto kopi status kepemilikan tanah/lokasi;

- e. Surat pernyataan tidak keberatan para tetangga disekitar lokasi usaha dan/atau kegiatan (diketahui oleh Lurah/kepala Kampung dan Kepala Distrik);dan
 - f. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- (2). Formulir permohonan izin gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
- a. nama penanggung jawab usaha/kegiatan;
 - b. nama perusahaan;
 - c. alamat perusahaan;
 - d. bidang usaha/kegiatan;
 - e. lokasi kegiatan;
 - f. nomor telepon perusahaan;
 - g. wakil perusahaan yang dapat dihubungi;
 - h. ketersediaan sarana dan prasarana teknis yang diperlukan dalam menjalankan usaha; dan
 - i. pernyataan permohonan izin tentang kesanggupan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KEWENANGAN PEMBERIAN IZIN

Pasal 5

- (1) Pemberian izin merupakan kewenangan Bupati.
- (2) Pelayanan izin diselenggarakan oleh Instansi yang menangani perijinan.

Pasal 6

- (1) SKPD yang berwenang memproses izin wajib mencantumkan biaya secara jelas , pasti dan terbuka.
- (2) Setiap penerimaan biaya perizinan yang dibayar oleh pemohon izin wajib disertai bukti pembayaran.
- (3) Jangka waktu penyelesaian pelayanan perizinan paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas permohonan dengan lengkap dan benar.

BAB V

PENYELENGGARAAN PERIZINAN

Bagian Kesatu

Kewajiban Pemberi Izin

Pasal 7

Pemberi Izin wajib :

- a. Menyusun persyaratan izin secara lengkap, jelas,terukur, rasional dan terbuka;
- b. Memperlakukan setiap pemohon izin secara adil, pasti , dan tidak diskriminatif;

- c. Membuka akses informasi kepada masyarakat sebelum izin dikeluarkan;
- d. Melakukan pemeriksaan dan penilaian teknis lapangan;
- e. Mempertimbangkan peran masyarakat sekitar tempat usaha di dalam melakukan pemeriksaan dan penilaian teknis di lapangan;
- f. Menjelaskan persyaratan yang belum dipenuhi apabila dalam hal permohonan izin belum memenuhi persyaratan;
- g. Memberikan keputusan atas permohonan izin yang telah memenuhi persyaratan;
- h. Memberikan pelayanan berdasarkan prinsip-prinsip pelayanan prima ;dan
- i. Melakukan evaluasi pemberian layanan secara berkala/

Pasal 8

- (1) Pemeriksaan dan penilaian teknis di lapangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf d harus berdasarkan pada analisa kondisi objektif terhadap ada tidaknya gangguan.
- (2) Setiap Keputusan atas permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf g wajib didasarkan pada hasil penilaian yang objektif disertai dengan alasan yang jelas.

Bagian Kedua

Kewajiban dan Hak pemohon izin

Pasal 9

Pemohon izin wajib :

- a. Melakukan langka-langka penanganan gangguan yang timbul akibat kegiatan usahanya dan dinyatakan secara jelas dalam dokumen izin;
- b. Memenuhi seluruh persyaratan perizinan;
- c. Menjamin semua dokumen yang diajukan adalah benar dan sah;
- d. Membantu kelancaran proses pengurusan izin; dan
- e. Melaksanakan seluruh tahapan prosedur perizinan.

Pasal 10

Pemohon izin mempunyai hak :

- a. Mendapatkan pelayanan yang baik sesuai dengan standar pelayanan minimal yang telah ditentukan;
- b. Mendapatkan kemudahan untuk memperoleh informasi selengkap-lengkapny tentang sistim , mekanisme , dan prosedur perizinan;
- c. Memberikan saran untuk perbaikan pelayanan;
- d. Memperoleh kompensasi dalam hal tidak mendapatkan pelayanan sesuai standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan;
- e. Menyampaikan pengaduan kepada penyelenggara pelayanan; dan
- f. Mendapatkan penyelesaian atas pengaduan yang diajukan sesuai mekanisme yang berlaku.

Bagian Ketiga

Larangan

Pasal 11

Pemberi izin dilarang :

- a. Meninggalkan tempat tugas sehingga menyebabkan pelayanan terganggu;
- b. Menerima uang atau barang yang berkaitan dengan pelayanan yang diberikan;
- c. Membocorkan rahasia atau dokumen yang menurut peraturan perundang-undangan wajib dirahasiakan;
- d. Menyalagunakan pemanfaatan sarana prasarana pelayanan;
- e. Memberikan informasi yang menyesatkan ; dan
- f. Menyimpang dari prosedur yang telah ditetapkan.

Pasal 12

Pemohon izin dilarang :

- a. Memberikan uang dalam bentuk apapun kepada petugas perizinan di luar ketentuan yang berlaku;
- b. Memberikan dokumen dan keterangan yang tidak benar dalam proses pengurusan izin; dan
- c. Menyalagunakan izin yang telah diperoleh.

Bagian Keempat

Pengecualian

Pasal 13

Setiap usaha/kegiatan wajib memiliki izin kecuali:

- a. Kegiatan yang berlokasi di dalam kawasan industri, kawasan berikat, dan kawasan ekonomi khusus;
- b. Kegiatan yang berada di dalam bangunan atau lingkungan yang telah memiliki izin gangguan; dan
- c. Usaha Mikro dan kecil yang kegiatan usahanya di dalam bangunan yang dampak kegiatan usahanya tidak keluar dari bangunan.

Bagian Kelima

Masa Berlaku, Perubahan, dan Pencabutan Izin

Pasal 14

Izin Gangguan berlaku selama pelaku usaha masih melakukan usahanya dan dievaluasi setiap 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 15

- (1) Setiap pelaku usaha wajib mengajukan permohonan perubahan izin dalam hal melakukan perubahan yang berdampak pada peningkatan gangguan dari sebelumnya sebagai akibat dari :
 - a. Perubahan sarana usaha;
 - b. Penambahan kapasitas usaha;
 - c. Perluasan lahan dan bangunan usaha; dan
 - d. Perubahan waktu atau durasi operasi usaha.
- (2) Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi oleh pelaku usaha , SKPD yang berwenang mengeluarkan izin dapat mencabut izin usaha.

BAB VI

PERAN MASYARAKAT

Pasal 16

- (1) Dalam setiap tahapan dan waktu penyelenggaraan perizinan , masyarakat berhak mendapatkan akses informasi dan akses partisipasi.
- (2) Akses informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Tahapan dan waktu dalam proses pengambilan keputusan pemberian izin; dan
 - b. Rencana usaha dan/atau kegiatan dan perkiraan dampaknya terhadap lingkungan masyarakat.
- (3) Akses partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) meliputi pengajuan pengaduan atas keberatan atau pelanggaran perizinan dan/atau kerugian akibat usaha dan/atau kegiatan.
- (4) Pemberian akses partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan mulai dari proses pemberian perizinan atau setelah perizinan dikeluarkan.
- (5) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diterima jika berdasarkan pada fakta atas ada atau tidaknya gangguan yang ditimbulkan oleh usaha dan/atau kegiatan.
- (6) Ketentuan pengajuan atas keberatan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban melakukan pembinaan yang meliputi pengembangan sistem, teknologi, sumberdaya manusia, dan jaringan kerja.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan daerah yang melalui :
 - a. Koordinasi secara berkala;
 - b. Pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi;

- c. Pendidikan, pelatihan, pemagangan ;dan
- d. Perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan perizinan.

Pasal 18

- (1) Pengawasan dilaksanakan terhadap proses pemberian izin dan pelaksanaan izin.
- (2) Pengawasan terhadap proses pemberian izin secara fungsional dilakukan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup.
- (3) Pengawasan terhadap pelaksanaan izin dilakukan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup.

Pasal 19

Bupati atau Pejabat yang ditunjuk Wajib memberikan sanksi kepada pelaku usaha yang melanggar Peraturan Daerah ini terkait izin gangguan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PIDANA

Pasal 20

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 11 dikenakan hukuman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang disiplin pegawai yang berlaku.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 12 dikenakan hukuman administrasi berupa :
 - a. Penghentian sementara usaha dan/atau kegiatan;
 - b. Denda sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup yang berlaku;dan
 - c. Pencabutan Izin.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Dengan ditetapkannya peraturan daerah ini maka semua izin yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Mimika dinyatakan masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa berlaku izin yang diberikan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di Timika
Pada tanggal, 30 Desember 2011

BUPATI MIMIKA
ttd
KLEMEN TINAL, SE.MM

Diundangkan di Timika
Pada tanggal, 30 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA

ttd
Drs. MARTHIN EDWARD GIYAY
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19550114 198211 1 003

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2011 NOMOR 6

Untuk salinan yang sah
Sesuai dengan yang asli

a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA
KEPALA BAGIAN HUKUM


SIHOL PARNINGOTAN, SH
PEMBINA
NIP. 19640616 199403 1 008



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA
NOMOR 6 TAHUN 2011
TENTANG
PENYELENGGARAAN IZIN GANGGUAN

I. UMUM

Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah ,maka peraturan Daerah yang mengatur tentang izin gangguan di Kabupaten Mlimika perlu ditinjau kembali dan dilakukan perbaikan-perbaikan sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut dengan memperhatikan kewenangan Pemerintahan Daerah dan kondisi rill yang ada di Kabupaten Mimika.Beberapa kriteria yang menjadi penekanan utama daripada pemberian izin gangguan adalah tentang Perlindungan Lingkungan ,Sosial kemasyarakatan dan ekonomi. Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Izin Gangguan merupakan sarana pengendali, perlindungan dan menjamin iklim usaha yang kondusif dengan melindungi kepentingan umum dan memelihara lingkungan hidup.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

BUPATI MIMIKA
ttd
KLEMEN TINAL, SE.MM.

Diundangkan di Timika
Pada tanggal, 30 Desember 2011
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA
ttd

Drs. MARTHIN EDWARD GIYAY
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19550114 198211 1 003

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA NOMOR 5

Untuk salinan yang sah
Sesuai dengan yang asli

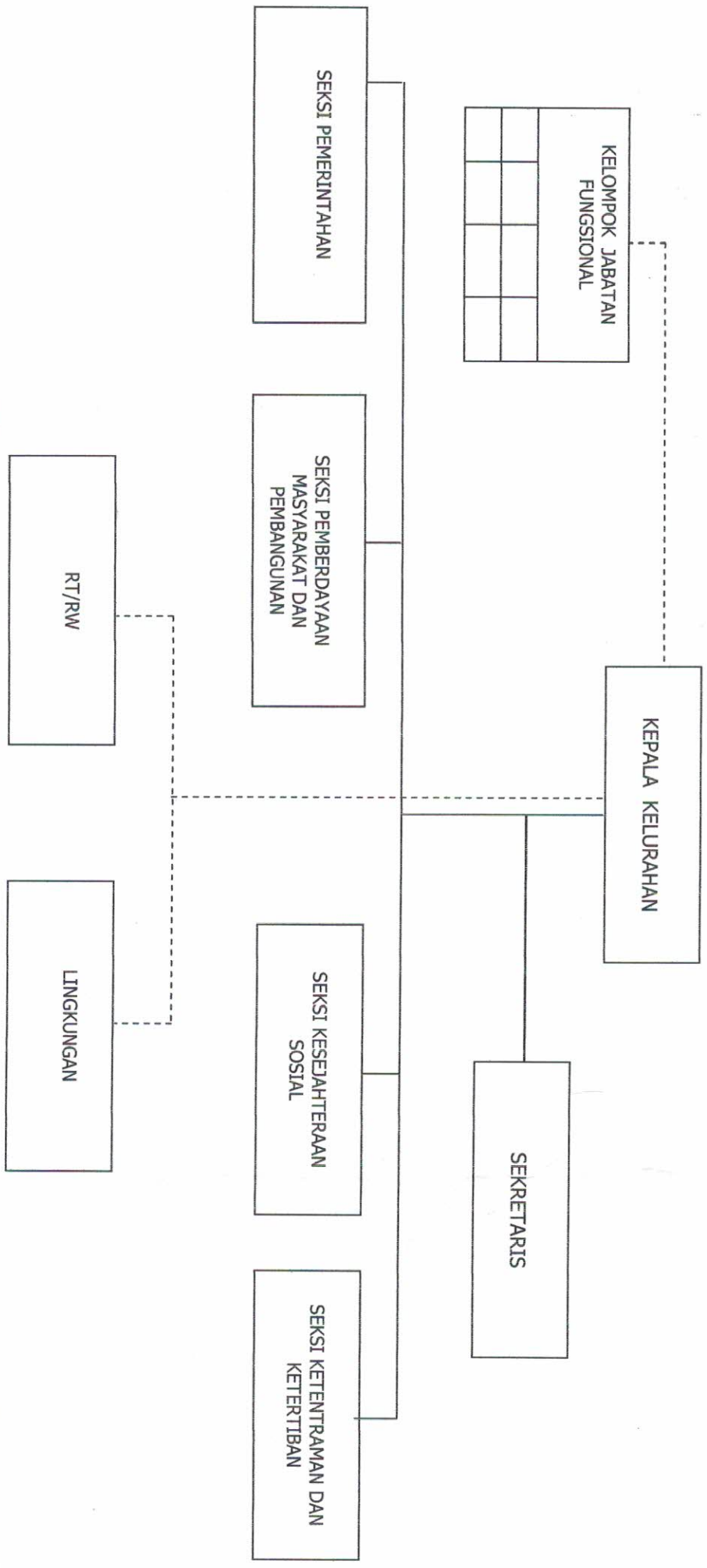
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA
KEPALA BAGIAN HUKUM



SIHOL PARNINGOTAN, SH
PEMBINA
NIP. 19640616 199403 1 008



Lampiran : Peraturan Daerah Kabupaten Mimika
Nomor : 7 Tahun 2011
Tanggal : 30 Desember 2011



Untuk salinan yang sah
Sesuai dengan asli
an. SEKRETARIS DAERAH
KEPADA BAGIAN HUKUM

[Signature]
SIHOL-PARUNGOTAN, SH
NIP. 19640616 199403 1 008

BUPATI MIMIKA
ttd
KLEMEN TINAL, SE.MM